BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

5

b. bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;

c. bahwa untuk melaksanakan analisis dampak lingkungan hidup sejak awal perencanaan perlu diatur tata kerja penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagai bahan pengambilan keputusan tentang rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi.
5. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi.
7. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
8. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Utara.
9. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
10. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

11. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

12. Kerangka acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.

13. Pelingkupan adalah merupakan suatu proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak besar dan penting yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam penyusunan KA, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL).

14. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

15. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

16. Rencana pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

17. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

18. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain : kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.

19. Masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana usaha kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang akan mengalami kerugian.

20. Masyarakat pemerhati adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya.

21. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan suatu usaha dan/atau kegiatan.

22. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan pengertian bahwa kewenangan di tingkat pusat berada pada kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan di tingkat daerah berada pada Bupati.

23. Instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan adalah instansi yang membina secara teknis suatu usaha dan/atau kegiatan dimaksud.

24. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang terdiri dari KA, ANDAL, RKL, RPL Kabupaten Dairi.

25. Tim Teknis adalah Tim Teknis Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Dairi.

26. Sekretariat Komisi Penilai adalah Sekretariat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Dairi.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI

Bagian Pertama
Pembentukan Komisi Penilai

Pasal 2

(1) Komisi penilai dibentuk oleh Bupati
(2) Komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
    a. tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
    b. sekretariat komisi penilai.
(3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Keanggotan Komisi Penilai

Pasal 3

(1) Keanggotaan komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
    a. ketua merangkap anggota;
    b. sekretaris merangkap anggota;
    c. anggota.
(2) Ketua komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Daerah.
(3) Sekretaris komisi penilai sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat setingkat eselon III di instansi lingkungan hidup;
(4) Keanggotaan komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas komisi penilai kabupaten, dengan keanggotaan dari unsur-unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, wakil dari instansi di bidang lingkungan hidup daerah, wakil dari instansi di bidang penanaman modal daerah, wakil dari instansi di bidang pertanahan daerah, wakil dari instansi di bidang kesehatan daerah, wakil dari instansi-instansi terkait lainnya di daerah, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil dari masyarakat yang terkena dampak, dan anggota-anggota lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
a. ketua yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris komisi penilai; dan
b. anggota yang terdiri atas :
    1. wakil dari instansi lingkungan hidup;
    2. wakil dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
    3. ahli terkait usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan; dan
    4. ahli terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Komisi Penilai

Pasal 5

(1) Komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas :
    a. menilai KA, ANDAL, RKL, RPL; dan
    b. memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan KA dan kelayakan lingkungan hidup atas sesuatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada bupati;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai wajib mengacu kepada :
   a. kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang – undangan;
   b. rencana tata ruang wilayah; dan
   c. kepentingan pertahanan keamanan.

Pasal 6

(1) Ketua komisi penilai bertugas melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL dan RPL.
(2) Sekretaris komisi penilai bertugas :
   a. membantu tugas ketua dalam melakukan koordinasi proses penilaian KA, ANDAL, RKL, RPL; dan
   b. menyusun rumusan hasil penilaian KA, ANDAL, RKL, RPL yang dilakukan komisi penilai.
(3) Anggota komisi penilai bertugas memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa :
   a. kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
   b. kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, dari anggota yang berasal dari pemerintahan kabupaten;
   c. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
   d. pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi ahli;
   e. kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
   f. aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a mempunyai tugas menilai secara teknis KA, ANDAL, RKL, dan RPL berdasarkan permintaan komisi penilai.
(2) Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah;
   b. kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang AMDAL;
   c. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
   d. ketepatan dan penerapan metoda penelitian/analisis;
   e. kesahihan data yang digunakan;
   f. kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan; dan
   g. kelayakan ekologis.

Pasal 8

Sekretariat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b mempunyai tugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung, dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai.

Pasal 9

(1) Sekretariat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berkedudukan di kantor lingkungan hidup.
(2) Sekretariat komisi penilai dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada ketua komisi penilai yang dijabat oleh pejabat eselon setingkat lebih rendah daripada sekretaris komisi penilai.

BAB III

KEWENANGAN KOMISI PENILAI

Pasal 10

(1) Komisi penilai berwenang menilai dokumen AMDAL bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Daerah dan memenuhi kriteria jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Kewenangan penilaian AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi komisi penilai yang memiliki lisensi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tata laksana lisensi komisi penilai AMDAL.

BAB IV

TATA KERJA KOMISI PENILAI

Bagian Pertama
Penilaian Dokumen KA

Paragraf 1
Prosedur Penerimaan

Pasal 11

(1) KA yang dinilai oleh komisi penilai diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui sekretariat komisi penilai.
(2) Sekretariat komisi penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen KA.
(3) Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen KA yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota komisi penilai yang diundang.
(4) Tanda bukti penerimaan dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen.
(5) Dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan penilaian oleh komisi penilai dan pengambilan keputusan oleh Bupati atas hasil penilaian paling lama 75 hari (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan dokumen KA sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2
Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 12

(1) Tim teknis melakukan penilaian KA atas permintaan ketua komisi penilai.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh ketua tim teknis.
(3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal ketua tim teknis tidak dapat memimpin rapat penilaian KA, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua tim teknis.
(5) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai.
(6) Hasil penilaian KA oleh tim teknis disampaikan pada rapat komisi penilai.

Paragraf 3
Penilaian oleh Komisi Penilai

Pasal 13

(1) Ketua komisi penilai mengundang anggota untuk menilai KA.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh ketua komisi penilai.
(3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai.
(5) Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua komisi.

Pasal 14

(1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) wajib dihadiri oleh :
   a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
   b. tim penyusun dokumen AMDAL.

(2) Dalam hal terdapat tim penyusun dokumen AMDAL sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat komisi penilai, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(3) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir.

Pasal 15

(1) Semua anggota komisi penilai berhak menyampaikan pendapat dalam rapat komisi penilai.
(2) Komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian ANDAL.
(3) Anggota komisi penilai yang tidak hadir dalam rapat komisi penilai dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat komisi penilai.
(4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian.
(5) Dalam hal melaksanakan penilaian, komisi penilai wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 4
Perbaikan oleh Pemrakarsa

Pasal 16

(1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan KA berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan kepada ketua komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima.

(2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(3) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
(4) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen KA tersebut dinyatakan kadaluarsa.

Paragraf 5
Penolakan

Pasal 17

Dalam hal rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan, komisi penilai wajib menolak KA dimaksud.

Paragraf 6
Keputusan

Pasal 18

(1) Keputusan kesepakatan KA diterbitkan oleh Bupati.
(2) Penerbitan keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai.
(3) Keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian ANDAL yang akan dilaksanakan.

Paragraf 7
Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi

Pasal 19

(1) Salinan keputusan kesepakatan KA beserta dokumennya disampaikan oleh Bupati kepada :
   a. gubernur;
   b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
   c. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di daerah;
   d. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di daerah.

(2) Bupati menjamin keputusan kesepakatan KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Penilaian Dokumen ANDAL, RKL dan RPL

Paragraf 1
Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 20

(1) ANDAL, RKL dan RPL yang dinilai oleh komisi penilai, diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati melalui sekretariat komisi penilai.
(2) Sekretariat komisi penilai memeriksa kelengkapan administrasi dokumen ANDAL, RKL dan RPL.
(3) Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa terhadap dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan sudah digandakan sejumlah anggota komisi penilai yang diundang.
(4) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan dokumen.
(5) Dokumen ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penilaian dan pengambilan keputusan atas hasil penilaian paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 21

(1) Tim teknis melakukan penilaian ANDAL, RKL dan RPL atas permintaan ketua komisi penilai.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat tim teknis yang dipimpin oleh ketua tim teknis.
(3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal ketua tim teknis tidak dapat memimpin rapat tim teknis ANDAL, RKL dan RPL, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk oleh ketua tim teknis.
(5) Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai.
(6) Hasil penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh tim teknis disampaikan pada rapat komisi penilai.

Paragraf 3
Penilaian oleh Komisi Penilai

Pasal 22

(1) Ketua komisi penilai mengundang anggota untuk menilai ANDAL, RKL dan RPL.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat komisi penilai yang dipimpin oleh ketua komisi penilai.
(3) Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat komisi penilai paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai.
(5) Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat komisi penilai, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk secara tertulis oleh ketua komisi.

Pasal 23

(1) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) wajib dihadiri oleh :
   a. pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan; dan
   b. tim penyusun dokumen AMDAL.

(2) Dalam hal terdapat tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat menghadiri rapat tim teknis dan rapat komisi penilai, anggota tim yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

(3) Rapat tim teknis dan rapat komisi penilai dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir.

Pasal 24

(1) Semua anggota komisi penilai berhak menyampaikan pendapat dalam rapat komisi penilai.
(2) Komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat.
(3) Anggota komisi penilai yang tidak hadir dalam rapat komisi penilai dapat memberikan masukan tertulis paling lama 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat komisi penilai.
(4) Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai dan dituangkan dalam berita acara rapat penilaian.
(5) Dalam melaksanakan penilaian, komisi penilai wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2).

Paragraf 4
Perbaikan oleh Pemrakarsa

Pasal 25

(1) Pemrakarsa wajib menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL berdasarkan hasil penilaian komisi penilai dan menyerahkan kepada ketua komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai sebagaimana yang ditetapkan dalam berita acara rapat penilaian atau paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal berita acara rapat penilaian komisi penilai diterima.
(2) Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi penilai setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
(3) Waktu yang digunakan oleh pemrakarsa untuk menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk dalam hitungan 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
(4) Dalam hal pemrakarsa tidak menanggapi dan menyempurnakan ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya dokumen dimaksud kepada pemrakarsa oleh komisi penilai untuk dilakukan penyempurnaan, dokumen ANDAL, RKL dan RPL dimaksud dinyatakan kadaluarsa.

Paragraf 5
Penyampaian Berita Acara Rapat
Penilaian dan Dokumen

Pasal 26

(1) Ketua komisi penilai menyampaikan berita acara rapat penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
(2) Berita acara dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Paragraf 6
Keputusan

Pasal 27

(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh Bupati.
(2) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan :
    a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; dan
    b. pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

Paragraf 7
Penyampaian Salinan Keputusan dan Publikasi

Pasal 28

(1) Salinan keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL dan RPL beserta dokumennya disampaikan oleh Bupati kepada :
    a. gubernur;
    b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi;
    c. pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di daerah;
    d. pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di daerah.
(2) Bupati menjamin keputusan kelayakan lingkungan ANDAL, RKL dan RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya dapat diakses oleh masyarakat.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai, tim teknis dan sekretariat komisi penilai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Penilaian dokumen AMDAL suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dalam proses penilaian oleh komisi penilai atau telah diajukan kepada Bupati namun belum mendapat penetapan sampai ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap dinilai oleh komisi penilai sampai ditetapkannya keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Dairi Nomor 93 Tahun 2004 tentang Prosedur Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI DAIRI,

BUPATI DAIRI

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ARSENIUS MARBUN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2011 NOMOR 5

Lampiran I : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 5 TAHUN 2011
Tanggal : 6 Juni 2011

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG PENILAIANNYA DILAKUKAN OLEH KOMISI PENILAI KABUPATEN

==========

A. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pelabuhan lokal dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga dengan bentuk konstruksi *sheet pile* atau *open pile* - Panjang, atau - Luas	 ≥ 200 m ≥ 6.000 m2
	b. Dermaga dengan konstruksi masif	Semua besaran
	c. Penahan gelombang (*talud*) dan/atau pemecah gelombang (*break water*) - Panjang	 ≥ 200 m
	d. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas dan lain-lain) - Luas	 ≥ 5 ha
	e. Single Point Mooring Boey - Untuk kapal	 ≥ 10.000 DWT

B. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Industri Semen (yang dibuat melalui produksi klinker)	Semua besaran
2.	Kawasan Industri (termasuk komplek industri yang terintegrasi)	Semua besaran
3.	Industri galangan kapal dengan sistem *graving dock*	Semua besaran

C. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Jalan Tol	Semua besaran

D. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
A	MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	
1.	Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang berlokasi di luar hutan lindung : - Luas perizinan (KP), atau - Luas daerah terbuka untuk pertambangan	 ≥ 200 ha ≥ 50 ha (kumulatif/tahun)
2.	Tahap eksploitasi yang berlokasi di luar hutan lindung : a. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi dan/atau Pengembangan panas bumi	 ≥ 55 MW

	b. Batubara/gambut - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	 ≥ 1.000.000 ton/tahun ≥ 4.000.000 ton
	c. Bijih Primer - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	 ≥ 400.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton
	d. Bijih Sekunder/Endapan Alluvial - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	 ≥ 300.000 ton/tahun ≥ 1.000.000 ton
	e. Tambang di laut	Semua besaran
B.	LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	
1.	Pembangunan jaringan transmisi	> 150 kV
2.	a. Pembangunan PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	≥ 100 mw (dalam satu lokasi)
	b. Pembangunan PLTP (pengembangan Panas Bumi)	≥ 55 MW
	c. Pembangunan PLTA dengan Kapasitas daya (aliran langsung)	≥ 50 MW
	d. Pembangunan pembangkit listrik dari jenis lain (antara lain : OTEC/*Ocean Thermal Energy Conversion*, Surya, Angin, Biomassa, dan lain-lain)	≥ 10 MW

E. Bidang Pengelolaan Limbah B3

No.	Jenis Kegiatan	Skala /Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten sebagai kegiatan utama, tidak termasuk kegiatan skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *slope oil*, timah dan *flux solder*, minyak pelumas bekas, aki bekas, *solvent* bekas, limbah kaca terkontaminasi limbah B3	Semua besaran

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Lampiran II : Peraturan Bupati Dairi
Nomor : 5 TAHUN 2011
Tanggal : 6 juni 2011

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG MERUPAKAN KEWENANGAN KOMISI PENILAI KABUPATEN

==========

A. Bidang Pertanian

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Budidaya tanaman pangan dan hortikultura : a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	 ≥ 2.000 ha
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	 ≥ 5.000 ha
2.	Budidaya tanaman perkebunan : a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	 ≥ 3.000 ha Semua besaran
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya : - Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas - Dalam kawasan budidaya kehutanan, luas	 ≥ 3.000 ha Semua besaran

B. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Usaha budidaya perikanan : a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya - Luas	 ≥ 50 ha
	b. Usaha budidaya perikanan terapung (jaring terapung dan *pen system*) : - Di air tawar (danau) * Luas, atau * Jumlah - Di air laut * Luas, atau * Jumlah	 ≥ 2,5 ha ≥ 500 unit ≥ 50 ha ≥ 1.000 unit

C. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api - Panjang	 ≥ 25 km
2.	Konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah	Semua besaran
3.	Pembangunan terpadu moda dan fungsi - Luas	 ≥ 2 ha

4.	a. Pengerukan perairan dengan *Capital Dredging* - Volume	 ≥ 500.000 m^3
	b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan *Capital Dredging* yang memotong material karang dan/atau batu	Semua besaran
5.	Reklamasi (Pengurugan) - Luas, atau - Volume	 ≥ 25 ha ≥ 500.000 m^3
6.	Kegiatan penempatan hasil keruk (*dumping*) di darat : - Volume, atau - Luas area *dumping*	 ≥ 500.000 m^3 ≥ 5 ha

D. Bidang Perindustrian

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Kegiatan Industri yang tidak termasuk kegiatan industri wajib AMDAL yang menggunakan areal : a. Urban/perkotaan, luas b. Rural/pedesaan, luas	 ≥ 15 ha ≥ 30 ha

E. Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	Daerah Irigasi : a. Pembangunan baru dengan luas b. Peningkatan dengan luas tambahan c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok)	 ≥ 2.000 ha ≥ 1.000 ha ≥ 500 ha
2.	Pengembangan Rawa; Reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi	 ≥ 1.000 ha
3.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai : - Jarak dihitung tegak lurus pantai	 ≥ 500 m
4.	Normalisasi sungai (termasuk sodetan) dan Pembuatan Kanal Banjir : a. Perkotaan - Panjang, atau - Volume pengerukan b. Pedesaan - Panjang, atau - Volume pengerukan	 ≥ 10 km ≥ 500.000 m^3 ≥ 15 km ≥ 500.000 m^3

5.	Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan tanah : a. Perkotaan - Panjang, atau - Pembebasan lahan b. Pedesaan - Panjang, atau - Pembebasan lahan	 ≥ 10 km ≥ 10 ha ≥ 30 km ≥ 30 ha
6.	a. Pembangunan *Subway/Underpass*, terowongan/*tunnel* b. Pembangunan jembatan	≥ 2 km ≥ 500 m
7.	Persampahan a. Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah domestik. Pembuangan dengan sistem control *landfill/sanitary landfill* termasuk instalasi penunjangnya - Luas kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), atau - Kapasitas total	 ≥ 10 ha ≥ 10.000 ton
	b. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di daerah pasang surut - Luas *landfill*, atau - Kapasitas total	 ≥ 5 ha ≥ 5.000 ton
	c. Pembangunan *transfer station* - Kapasitas	 ≥ 1.000 ton/hari
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas	 ≥ 500 ton/hari
	e. Pengolahan dengan *Insinerator* - Kapasitas	 ≥ 500 ton/hari
	f. *Composting plant* - Kapasitas	 ≥ 100 ton/hari
	g. Transportasi sampah dengan kereta api - Kapasitas	 ≥ 500 ton/hari
8.	Pembangunan perumahan/pemukiman a. Perkotaan, luas	 ≥ 100 ha
9.	Air limbah domestik a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Kapasitas	 ≥ 2 ha ≥ 11 m^3/hari
	b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya - Luas, atau - Beban organik	 ≥ 3 ha ≥ 2,4 ton/hari
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah - Luas layanan, atau - Debit air limbah	 ≥ 500 ha ≥ 16.000 m^3/hari
10.	Pembangunan saluran drainase (primer dan/atau sekunder) di permukiman a. Perkotaan, panjang	 ≥ 10 km

11.	Pengambilan air dari danau, sungai, mata air permukaan, atau sumber air permukaan lainnya - Debit pengambilan	 ≥ 250 l/dt
12.	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi - Luas lahan, atau - Bangunan	 ≥ 5 ha ≥ 10.000 m^2
13.	Pembangunan kawasan pemukiman untuk pemindahan penduduk/transmigrasi (pemukiman transmigrasi baru pola tanaman pangan) - Luas lahan	 ≥ 2.000 ha

F. Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral

No.	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran
A	MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	
1.	Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C - Kapasitas, dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan	 ≥ 250.000 m^3/tahun ≥ 1.000.000 ton
2.	Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air)	≥ 50 liter/detik (dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu *area* < 10 ha)
3.	Melakukan pengolahan bijih dengan proses sianidasi atau amalgamasi	Semua besaran

G. Bidang Pariwisata

No.	Jenis Kegiatan	Skala / Besaran
1.	a. Kawasan Pariwisata b. Taman Rekreasi	Semua besaran ≥ 100 ha
2.	Lapangan Golf (tidak termasuk *driving range*)	Semua besaran

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO